



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 169/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTAR  
WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dapat menggunakan sarana teknologi untuk membantu dan mempercepat proses penataan dan pemetaan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan dokumen Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk Upload Dokumen Pengganti Antar Waktu (PAW) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah . . .

Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Tenaga Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

- Memerhatikan:
1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 561/TIK.03-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 21 September 2020 Perihal Undangan Launching Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  2. Nota Dinas Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1611/TIK.03-ND/64/Sek-Prov/IX/2020 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Perubahan Operator Aplikasi SIMPAW KPU Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**KESATU . . .**

- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur:  
Nama : Gylang Andhy Wijaya, S.T.  
NIP : 19850823 201903 1 003.  
Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (Staf Pelaksana pada subbagian Teknis dan Hupmas).
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Kerja Tenaga Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11/PL.02.1-Kpt/64/Sekpro/I/2019 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

BASIR



NURDIYAWAN